

**DISERTASI**

***RATIO LEGIS* DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM  
PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**



**Disusun oleh :**

**DONI BUDIONO**

**NIM: 1331600002**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2020**

**DISERTASI**

***RATIO LEGIS* DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM  
PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

Oleh :  
**DONI BUDIONO**  
NIM: 1331600002

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**


**RATIO LEGIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM  
PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Oleh :  
**DONI BUDIONO**  
NIM: 1331600002

Disusun untuk Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal: 17 Desember 2020

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.  
**Promotor**



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
**Ko. Promotor**



Mengetahui  
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.H.

**DISERTASI**

**RATIO LEGIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM  
PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Oleh :

**DONI BUDIONO**

NIM: 1331600002

Disertasi ini telah diuji dan direvisi pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 17 Desember 2020

**Tim Penguji**

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A. ....

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. ....

Anggota : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S. ....

Prof. Dr. Made Warka S.H., M.Hum. ....

Dr. Hufron S.H., M.H. ....


Dr. Krisnadi Nasution S.H., M.H. ....

Dr. Hj. Endang Prasetyawati S.H., M.Hum. ....

Prof. Dr. Tjip Ismail S.H., M.B.A., M.M., FCBArb. ....

Prof. Dr. Amiartuti Kusmaningtyas, S.H., M.M. ....

Dr. Abdul Halik, M.M. ....



**DISERTASI**


***RATIO LEGIS* DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM  
PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Oleh :  
**DONI BUDIONO**  
NIM: 1331600002

Telah Disampaikan Pada Ujian Terbuka Disertasi  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Telah Disetujui Untuk Diuji  
Pada Tanggal 17 Desember 2020

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.  
**Promotor**



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.  
**Ko. Promotor**

**Dekan Fakultas Hukum**



Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

**Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum**



Dr. Hj. Endang Prasetyawati S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : **DONI BUDIONO**  
NIM : 1331600002  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “**Disertasi**” yang saya buat dengan judul :

### **RATIO LEGIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**Duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 17 Desember 2020

Hormat saya,



Doni Budiono





**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DONIBUDIONO  
NBI : 1331600002  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Jenis Karya : DISERTASI

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**RATIO LEGIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA  
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK  
DALAM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Tanggal : 20 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Doni Budiono

## KATA PENGANTAR

Shalom,

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat rahmat dan karunianya maka disertasi dengan judul *RATIO LEGIS DAN PENYELESAIAN SENGKETA UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA* dapat diajukan ujian terbuka sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan disertasi serta sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat dan terpelajar Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku promotor dan Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku ko-promotor yang banyak memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat berarti dalam penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga penulis sampaikan kepada:

Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kesempatan untuk melakukan studi lanjut di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta jajarannya dan seluruh staf karyawan atas segala dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi;

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi;

Seluruh staf pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yaitu: Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.; Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.; Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H.; Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.; Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.; Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.; Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H.; Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.; Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.; Dr. Soetanto Soepiadhy, S.H.,



M.H.; Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.; Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.; Dr. H. Hufron, S.H., M.H.; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama proses pembelajaran yang penulis ikuti;

Para penguji ujian yaitu: Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S., Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H., Prof. Dr. Made Warka S.H., M.Hum., Dr. Hufron S.H., M.H., Dr. Krisnadi Nasution S.H., M.H., Dr. Hj. Endang Prasetyawati S.H., M.Hum., Prof. Dr. Tjip Ismail S.H., M.B.A., M.M., FCBArb. yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan disertasi ini;

Teman sejawat selama mengikuti perkuliahan yang telah memberikan semangat dan dukungan;

Keluarga terutama anak-anak Clarisa, Oletha, dan Joshua, serta istri tercinta Fifi yang telah begitu setia mendampingi dalam penulisan disertasi ini; dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya berlimpah atas kebaikan pihak-pihak yang telah disebutkan di atas maupun pihak yang tidak sempat disebutkan. Sangat disadari dalam penulisan disertasi ini terdapat banyak kekurangan, mohon saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan disertasi ini. Akhir kata harapan penulis semoga disertasi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 17 November 2020

Doni Budiono

## RINGKASAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan negara. Sebelum amandemen pungutan pajak telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Terjadinya amandemen UUD NRI 1945 berakibat pada perubahan dasar hukum pungutan pajak. Setelah amandemen pungutan pajak secara konstitusional diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Secara gramatikal terdapat perbedaan pemilihan frasa dari kedua aturan tersebut yang mengakibatkan arti yang dihasilkan keduanya juga berbeda. Diatur berdasarkan undang-undang memberikan maksud bahwa pengaturan terhadap pajak selain dibuat dalam bentuk undang-undang juga dapat dibuat dalam peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Sedangkan frasa diatur dengan undang-undang memiliki arti bahwa pajak harus diatur dalam undang-undang tersendiri atau undang-undang khusus yang materinya mengatur tentang pajak yang akan diatur.

Salah satu contoh undang-undang perpajakan yang akan dianalisis dalam penulisan disertasi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengampunan Pajak). Pada Bab II disertasi ini akan menganalisis tentang *ratio legis* pembentukan UU Pengampunan Pajak. Analisis terhadap *ratio legis* pembentukan UU Pengampunan Pajak didasarkan pada tepat atau tidaknya penerimaan pajak sebagai tujuan utama dari pembentukan undang-undang tersebut. Hal ini mengingat kelemahan pengawasan pada sistem *self assessment* adalah kurangnya data/informasi wajib pajak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga kebijakan pengampunan pajak seharusnya menjadi momentum untuk perbaikan sistem administrasi perpajakan Indonesia.

Selain itu, penyelesaian sengketa terkait Undang-Undang Pengampunan Pajak dalam praktiknya menimbulkan persoalan di Pengadilan Pajak. Pemilihan upaya hukum gugatan yang tercantum pada UU Pengampunan Pajak tidak sesuai dengan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pengadilan Pajak. Lebih lanjut, sengketa yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak secara substansi sering diakibatkan adanya pertentangan dengan undang-undang perpajakan lain (konflik norma). Pemahaman yang kaku terhadap hakim sebagai corong undang-undang menjadi bermasalah apabila undang-undang yang digunakan oleh hakim bermasalah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Mengingat tidak semua undang-undang sudah menjawab persoalan yang ada di masyarakat, atau dengan kata lain *das sollen* (peraturan hukum) tidak sesuai dengan *das sein*

(kenyataan di masyarakat). Oleh karena itu, pada Bab III disertasi ini peneliti melakukan analisis terhadap penyelesaian sengketa UU Pengampunan Pajak di Pengadilan Pajak.

Landasan teori yang digunakan dalam penyusunan disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Peraturan Perundang-undangan;
2. Teori Tujuan Hukum, meliputi:
  - a. Teori Keadilan;
  - b. Teori Kepastian Hukum
  - c. Teori Kemanfaatan;
3. Teori Trias Politica
4. Teori Efektivitas Hukum

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengingat kelemahan pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam sistem *self assessment* adalah keterbatasan data dan informasi dari wajib pajak, maka *ratio legis* pengampunan pajak lebih tepat berorientasi pada keterbukaan dibandingkan dengan penerimaan pajak. Dengan demikian, kebijakan pengampunan pajak dapat dijadikan momentum oleh pemerintah untuk mengevaluasi sistem administrasi perpajakan yang ada ke arah lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
2. *Ratio legis* UU Pengampunan Pajak dengan prioritas utama penerimaan pajak berdampak pada penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yang bermasalah dari segi formil pemilihan upaya hukum dan dari segi materi perkara. Banyaknya konflik hukum dalam UU Pengampunan Pajak dan undang-undang perpajakan lainnya, mengakibatkan kebutuhan akan Hakim Pengadilan Pajak yang berintegritas dan memiliki kompetensi pengetahuan hukum serta perpajakan yang memadai semakin penting.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Pasca diperolehnya basis data, pemerintah perlu mempersiapkan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan agar di masa mendatang tidak ada lagi wajib pajak yang menghindari kewajiban perpajakannya. Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan revisi terhadap undang-undang perpajakan, seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, dan Undang-Undang PPh.
2. Perlunya reformasi di Pengadilan Pajak melalui pembaharuan UU Pengadilan Pajak untuk mengoptimalkan kinerja hakim. Kedudukan Pengadilan Pajak harus dapat berdiri sendiri dan terpisah dari lembaga eksekutif. Lebih lanjut, perlunya Pengadilan Pajak untuk merekrut hakim dengan kompetensi hukum memadai dan berintegritas melalui proses seleksi hakim karier, sehingga diharapkan pada masa mendatang setiap

putusan Pengadilan Pajak dihasilkan melalui pertimbangan dan penalaran hukum hakim yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## ABSTRACT

Taxes are the main source of country's revenue in which are used to fund daily spending and the country's development. The importance of the revenue through tax sector has made tax constitutionally regulated in Article 23A UUD NR1 1945. The implication of Article 23A UUD NR1 1945 causes rules regarding taxes to must be regulated with constitution. This results in the law which regulates about tax collection to must fulfill criteria of good law making.

The Tax Amnesty Act as an example of the law governing taxation is important to analyze the legis ratio of formation and resolution of the dispute. Based on this background the formulation of the problem, namely: 1. Legis ratio in the formation of the Tax Amnesty Act. 2. Settlement of disputes under the Tax Amnesty Act in the Tax Court in Indonesia.

The researching method used is normative law research, supported with analysis from various law substances including empirical data. The theory used in this dissertation research is the theory of law-making, the theory of law purposes, consisting of fairness theory, legal certainty theory, and expediency theory.

The conclusion of the dissertation research is as follows: First, that the legislation ratio of the Tax Amnesty Law which is oriented towards tax revenue is not right, the legislation ratio of the Tax Amnesty Act is openness. Second, that dispute resolution over the Tax Amnesty Act does not cause problems both in formal and material terms.

**Keywords:** tax amnesty law, *lex specialis derogate legi generali* principle, tax court.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	13
1.4.2. Manfaat Praktis .....	14
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	14
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu .....	14
1.5.2. Kajian Penelitian .....	18
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep.....	19
1.6.1. Landasan Teori.....	19
1.6.1.1. Teori Peraturan Perundang-undangan .....	19
1.6.1.2. Teori Tujuan Hukum .....	30
1.6.1.3. Teori Trias Politica.....	35
1.6.1.4. Teori Efektivitas Hukum .....	37
1.6.2. Penjelasan Konsep .....	38
1.6.2.1. <i>Ratio Legis</i> .....	38
1.6.2.2. Pengampunan Pajak .....	38
1.6.2.3. Pengadilan Pajak .....	39
1.7. Metode Penelitian .....	40
1.7.1. Jenis Penelitian .....	40
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	40



1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	43
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ....	44
1.7.5. Analisis Bahan Hukum .....	44
<b>BAB II RATIO LEGIS PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK .....</b>	<b>45</b>
2.1. <i>Ratio Legis</i> Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	45
2.2. Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia .....	48
2.2.1. Perencanaan .....	54
2.2.2. Penyusunan .....	55
2.2.3. Pembahasan .....	57
2.2.4. Pengesahan .....	58
2.2.5. Pengundangan .....	58
2.3. Dasar Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak di Indonesia .....	58
2.4. Agenda Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia di Masa Mendatang .....	60
2.5. Proses Pembentukan Undang-Undang Pengampunan Pajak .....	63
2.6. Keterbukaan sebagai <i>Ratio Legis</i> Pembentukan Undang- Undang Pengampunan Pajak .....	91
2.7. Materi Muatan Undang-Undang Pengampunan Pajak .....	98
<b>BAB III PENYELESAIAN SENGKETA UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK DALAM PENGADILAN PAJAK DI INDONESIA .....</b>	<b>130</b>
3.1. Pengadilan Pajak .....	130
3.1.1. Kedudukan Pengadilan Pajak .....	130
3.1.2. Susunan Pengadilan Pajak .....	138
3.1.3. Kekuasaan Pengadilan Pajak .....	139
3.1.4. Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak .....	139
3.1.5. Hukum Acara Pengadilan Pajak .....	143
3.1.6. Banding Pada Pengadilan Pajak .....	146
3.1.7. Gugatan Pada Pengadilan Pajak .....	148
3.1.8. Pemeriksaan dan Pembuktian Pada Pengadilan Pajak ....	149
3.1.9. Putusan Pengadilan Pajak dan Peninjauan Kembali .....	150
3.2. Independensi Hakim Pengadilan Pajak .....	151
3.3. Pengawasan dan Pembinaan Hakim Pengadilan Pajak .....	157
3.4. Pengangkatan Hakim Pengadilan Pajak .....	161

3.5. Keterbukaan Putusan Pengadilan Pajak .....	165
3.6. Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Pajak dalam Memutus perkara .....	171
3.7. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pengampunan Pajak.....	179
3.8. Penyelesaian Sengketa Pengampunan Pajak di Pengadilan Pajak .....	182
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>187</b>
4.1. Kesimpulan .....	187
4.2. Saran .....	187

**DAFTAR BACAAN**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR BAGAN

	Hal.
Bagan 1. Penyiapan RUU Atas Usul Pemerintah .....	50
Bagan 2. Proses Pembentukan Undang-Undang Atas Usul Pemerintah ....	52
Bagan 3. Proses Pembentukan Undang-Undang Atas Usul DPR .....	53

## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1. Proses Pembentukan Undang-Undang .....	54
Tabel 2. Rapat Dengar Pendapat DPR Atas RUU Pengampunan Pajak .....	69
Tabel 3. Daftar Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materil Undang-Undang Pengampunan Pajak .....	87
Tabel 4. Perbedaan UU Pengampunan Pajak di Berbagai Negara .....	100
Tabel 5. Konflik Norma Materi Muatan UU Pengampunan Pajak Dengan UU Lain.....	107
Tabel 6. Perbedaan MPP, BPSP dan PP .....	133